



PEMBUKAAN HUTAN SEBAGAI HUNIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Luthfi Alviansyah¹, M. Agung Izzul Haq²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Authors Email: luthfialviansyah@students.unnes.ac.id

Email: Agungizzul50@students.unnes.ac.id

Received: Feb 20, 2022, Accepted: March 25, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.6272>

ABSTRACT

This research departs from concerns with the current conditions, namely the rampant large-scale forest clearing to be used as new settlements or dwellings regardless of forest sustainability. Utilization and clearing of forests to be used and built as dwellings is a form of forest utilization. Meanwhile, Islamic law is a legal system that applies and is applied in Indonesia apart from customary law and continental European law (civil law). This research is a type of qualitative research carried out through a normative juridical approach using an analytical descriptive method based on the results of library research. Based on research, it is known that first, the concept of Islamic law about, the forest is placed as Al-Mubahat which is an ecosystem area that is free when it enters the Al-Mawat group (dead earth status) which is located in the wild forest, and is said to be Marafiq Al-Balad where it has the status of a fringe earth if the forest area is located around a residential area. Both types of forests are the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Second, this type of forest is the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Secondly, humans are in principle allowed to use forests for the purposes of their lives provided that the utilization carried out is not excessive and also does not harm the environment and nature.

Keywords: *Forest clearing; Forest protection; forest management; Islamic Law Perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu maraknya pembukaan hutan secara besar-besaran guna dijadikan pemukiman atau hunian baru tanpa memerdulikan kelestarian hutan. Pemanfaatan dan pembukaan hutan untuk digunakan dan dibangun sebagai hunian merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan. Sementara hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia selain daripada hukum adat dan hukum eropa kontinental (*civil law*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian

kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan hasil riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa *pertama*, konsep hukum Islam tentang, hutan ditempatkan sebagai *Al-Mubahat* dimana merupakan suatu wilayah ekosistem yang bebas apabila masuk ke dalam golongan *Al-Mawat* (status bumi mati) yang terletak pada hutan liar, dan dikatakan sebagai *Marafiq Al-Balad* dimana berstatus bumi pinggiran apabila kawasan hutan tersebut terletak pada sekitar area pemukiman. Kedua jenis hutan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan hutan dengan memperhatikan dampak yang terjadi supaya tidak merugikan lingkungan sekitar. *Kedua*, manusia pada prinsipnya diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan hidupnya dengan ketentuan bahwa pemanfaatan yang dilakukan tidak berlebihan dan juga tidak merusak lingkungan dan alam.

Kata Kunci: Pembukaan hutan; perlindungan hutan; pengelolaan hutan; Perspektif Hukum Islam.

PENDAHULUAN

The explanation of the Indonesian religious thought states that Indonesian people are a society that is so strong with Divine values. This idea explains the relationship between man and the creator, determined by the explicit provisions, which Thomas Aquinas argued, "The world is above the Divine order... Deity, the law of Godliness is supreme". Next, in the fourth paragraph or last paragraph, it explains about Pancasila, which consists of five precepts. Substantially, a concept is sublime and pure. It is sublime because it reflects the nation's values, which have been inherited from generation to generation and abstractly. It is pure because of the substance that concerns some fundamental aspects, both religious, economic, resilience, social, and culture¹.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan hutan yang luas, luas hutan di Indonesia tercatat lebih dari 46% wilayah daratan Indonesia. Hutan merupakan sebuah kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang sebagian besar adalah

¹ Nurjannah Septyanun and Tin Yuliani, "Pancasila and Economy Prophetic: The Reconstruction Efforts of Indonesian Economic Law," *Journal of Transcendental Law* 02, no. 1 (2020): 61-74, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/11104/5913>.

pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, dimana satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Dalam perspektif hukum Islam Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini. Hutan dapat member banyak manfaat bagi manusia, oleh karenanya keberadaan hutan harus disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta dijaga kelestariannya sehingga dapat tetap ada dan berguna bagi generasi yang akan datang. Hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran bagi umat manusia.²

Sebagai seorang khalifah manusia mempunyai tugas diantara menjaga dan bertanggungjawab atas dirinya, manusia lain dan juga alam dan lingkungan yang merupakan sumber penghidupan. Sebagai seorang khalifah yang diberikan tugas untuk mengelola alam semesta, manusia dibolehkan untuk memanfaatkan semua yang ada di alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia yang hidup di muka bumi.³ Pembukaan hutan untuk digunakan sebagai hunian merupakan kegiatan membuka lahan untuk dimanfaatkan dan dibangun pemukiman atau perumahan untuk tempat tinggal manusia. Namun seringkali kegiatan pembukaan hutan ini dilakukan secara berlebihan dan tidak memperdulikan kelestarian hutan. Setiap tahunnya ratusan ribu hektar hutan digunduli oleh manusia guna dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Hal tersebut menimbulkan banyak dampak yang buruk. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pembukaan hutan yang dilakukan secara berlebihan diantaranya seperti dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, selain itu Pembukaan hutan yang berlebihan ini juga berakibat pada hilangnya flora

² Andi Safriani, 2018, *Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, vol. 5(1), hlm .40.

³ Aini Nafi'ah, 2020, *Relasi Antara Peran Manusia Sebagai Khalifah Dengan Kerusakan Alam* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). hlm.20.

dan fauna. Dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqih atau yang mengatakan bahwa “Kemudharatan Hendaknya Dihilangkan”. Oleh sebab tersebut pembukaan dan eksploitasi hutan secara berlebihan yang cenderung menyebabkan kemudharatan seharusnya dihilangkan.

Pengelolaan hutan, lingkungan secara luas dan sempit juga tidak terlepas dari aspek ekonomi dan social. Oleh karena itu, eksplorasi dan eksploitasi, senantiasa berbanding lurus dengan upaya rehabilitasi lahan dan hutan. Hal tersebut sebagai upaya meminimalisir dampak. Misalnya dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi studi komparasi, bahwa untuk meminimalisir dampak pengelolaan sampah dari lingkungan yang belum baik maka dilakukan upaya-upaya pendekatan, berbasis Islam. *Minimizing the environmental impact caused by measuring the quantity of waste that can be managed and has economic value. Aspects of competence, quality, ethical morals, trustworthiness, in the process of the waste business trade system, as an effort of hifzu dien (maintaining religion), and hifzu al-nasb (keeping offspring). Second, knowledge, understanding and awareness of waste management as a resource, as an effort of hifzu al-nafs (protecting the soul), hifzualaql (protecting the mind). Third, increasing the number of unit waste banks that are fostered, building a wider network, through education, strengthening the customer's economy as an effort to protect property⁴.*

Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap pengelolaan dan perlindungan hutan, dan bagaimana ketentuan mengenai pembukaan hutan untuk pembangunan hunian dalam hukum Islam. Mengingat bahwa saat ini pembukaan hutan di beberapa wilayah Indonesia sangat masif dilakukan.

⁴ Nur Fitri Hidayanti Zaenafi Ariani, Nurjannah S, “POLA SCALE UP BISNIS SAMPAH BERBASIS AL-MAQASID AL-SYARIAH DI BANK SAMPAH INDUK REGIONAL BINTANG SEJAHTERA,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2021): 296–314, <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/388/118>.

Oleh karena itu, Islam dalam hal ini memiliki pandangan yang komprehensif di bahas dalam hasil penelitian ini secara otentik.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian dilakukan menggunakan Metode deskriptif analisis yaitu metode untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil riset kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari pustaka yang menunjang seperti jurnal dan fatwa dari instansi/lembaga terkait yang relevan. Proses analisis data dilakukan sesudah semua data yang digunakan terkumpul. Analisis data tersebut dilakukan dengan menggunakan cara dan tahapan membaca, mempelajari, serta membandingkan berbagai sumber pustaka yang sudah dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan hasil analisis, sehingga dapat menjawab semua permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Hutan

Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, mengingat beberapa dasawarsa belakangan ini telah banyak terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana alam yang menimpa negeri ini. Pasal 1 Angka 14 Undang-undang tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan

berkelanjutan. Selanjutnya dalam Angka 20 disebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan⁵.

Sebagai khalifah di muka bumi manusia memiliki suatu aturan atau arahan yang diberikan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* yang dituangkan ke dalam kitab suci Al-Quran dan dijabarkan lebih detail dengan sunnah Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak sesuatu dalam kehidupan. Arahan-arahan tersebut bereperan sebagai hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Terdapat suatu istilah bagi kawasan hutan yaitu disebut Al-Hima dimana dapat diartikan sebagai suatu kawasan hutan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin untuk dilindungi dan dijadikan sebagai hutan terlarang yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum demi memenuhi kepentingan orang tertentu. Dengan hal tersebut maka tidak diperbolehkan seorangpun untuk menetapkan lahan atau hutan mati yang tidak dimiliki siapapun untuk dijadikan sebagai Al-Hima supaya kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّيْبَةَ

⁵ Yulias Erwin, Rina Rohayu Harun, and Nurjannah Septyanun, "Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai," *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)* 2, no. 2 (2021): 163-171.

Yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dai Abbas r.a. bahwa Ash Sha’ba bin Jutsamah berkata “tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya”. Yahya berkata “telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW pernah menetapkan himaa di Naqi’ sedangkan Umar pernah menetapkan himaa di As-Saraf dan Ar-Rabdzah” (Hadits Riwayat Bukhari).

Dalam hukum Islam hutan ditempatkan sebagai *Al-Mubahat* dimana merupakan suatu wilayah ekosistem yang bebas apabila masuk ke dalam golongan *Al-Mawat* (status bumi mati) yang terletak pada hutan liar, dan dikatakan sebagai *Marafiq Al-Balad* dimana bertastus bumi pinggiran apabila kawasan hutan tersebut terletak pada sekitar area pemukiman. Kedua jenis hutan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan hutan dengan memperhatikan dampak yang terjadi supaya tidak merugikan lingkungan sekitar. Berdasarkan pandangan Ulama Malikiyyah pelaksanaan *Al-Hima* boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan *Al-Hima* dapat dilakukan apabila kaum muslimin benar-benar membutuhkannya, wilayah yang akan dijadikan sebagai kawasan *Al-Hima* harus sesuai kebutuhan saja tidak boleh terlalu berlebihan, lahan yang akan dijadikan *Al-Hima* tidak ditanami oleh pepohonan dan harus memiliki letak yang jauh dengan area pemukiman, serta pemberlakuan *Al-Hima* harus berpengaruh bagi perwujudan suatu kemaslahatan terhadap masyarakat umum dengan memiliki tujuan dan maksud yang jelas.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk mengatur perlindungan terhadap hutan. Terdapat suatu larangan dalam melakukan eksploitasi hutan dengan cara berlebihan, pemanfaatan hutan dianjurkan agar sesuai dengan kebutuhan saja, walaupun pihak yang melakukan eksploitasi telah mendapatkan izin

oleh pihak yang berwenang tetapi tetap harus memperhatikan keselamatan lingkungan agar ekosistem di dalamnya tetap berjalan. Pemanfaatan hutan tersebut tidak boleh dengan cara-cara yang berbahaya seperti dengan melakukan pembakaran hutan, menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya agar tidak menimbulkan polusi, serta tidak boleh menebang pepohonan sampai gundul karena dapat menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global dan lain sebagainya.

Pada kawasan hutan yang telah dilindungi (Hima Al-Mawat) terdapat larangan yang berlaku bagi siapapun untuk mendirikan bangunan atau lahan yang dijadikan sebagai ladang pertanian. Apabila terdapat orang yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut maka yang bersangkutan harus pindah dari kawasan hutan yang dilindungi dan di kemudian waktu masih bertahan di kawasan tersebut pihak yang berwenang memiliki hak untuk menggusurnya. Terdapat pula larangan dalam pengambilan manfaat untuk kepentingan pribadi ataupun dijual jika dalam ukuran yang berlebihan, ukuran diperbolehkannya apabila sumber daya alam dari hutan tersebut memiliki nilai komersial yang rendah sehingga masih dapat ditoleransi. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh hukum Islam karena dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membuat kerusakan di muka bumi. (*Ifsad Fi Al-Ardl*). Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan keadaan yang sempurna dengan memiliki maksud dan tujuan yang jelas untuk kehidupan umat manusia, maka manusia harus memelihara serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul agar tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan manusia. Tindakan yang berakibat pada kerusakan hutan akan menyebabkan timbulnya suatu kemudharatan di muka bumi.

Perbuatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan salah satunya seperti kerusakan hutan merupakan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana (*jinayah*) apabila perbuatan tersebut telah terpenuhi ke dalam unsur-unsur tindak pidana. Terdapat tiga unsur dalam hukum Islam yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana. Unsur pertama yaitu adanya suatu ancaman hukum dan nash Al-Quran yang melarang terhadap perbuatan si pelaku. Unsur kedua ialah adanya suatu perbuatan yang *jarimah* yang khususnya pada konteks ini yaitu perbuatan yang berakibat pada kerusakan hutan. Unsur ketiga yaitu terdapat unsur bahwa pelaku atau orang yang bersangkutan merupakan cakap hukum (*mukallaf*) yang dapat diandalkan pertanggungjawabannya.

Perbuatan manusia yang berakibat pada kerusakan hutan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem pada kehidupan manusia di muka bumi. Ketidakseimbangan ekosistem tersebut akan berdampak pada hal yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Jumlah kerusakan hutan yang dihasilnya berpengaruh langsung kepada jumlah kerugian yang akan diterima oleh manusia di muka bumi, apabila banyak kerusakan hutan yang terjadi maka akan banyak pula kerugian yang diterima oleh manusia dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut diakibatkan karena oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* yang menciptakan muka bumi beserta isinya termasuk manusia memiliki suatu hal yang saling berkesinambungan.

Terdapat suatu Firman Allah *Subhanahu wata'ala*, pada Surat Asy-Syuura ayat 30 yang memaparkan prihal terkait permasalahan tersebut, yaitu:

كَثِيرٌ عَنْ وَيَعْفُوا أَيْدِيكُمْ كَسَبَت فِيمَا مُصِيبَةٍ مِّنْ أَصَابِكُمْ وَمَا

Yang artinya :

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Dalam persoalan terkait kerusakan hutan yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi maka Islam memberikan pengaturan terkait sanksi atas tindakan perusakan tersebut. Akan tetapi terkait masalah penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap perbuatan yang berakibat pada kerusakan hutan dalam Hukum Islam tidak memiliki ketentuan had-nya yang tidak terdapat penjelasannya secara detail. Maka dari itu perbuatan yang merusak hutan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau jarimah takzir, dimana perbuatan tersebut berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan termasuk hutan yang dilarang oleh syara' tetapi belum ada ketentuan sanksi atau hukumannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Oleh karena itu terkait persoalan sanksi atau hukuman bagi tindak pidana perusakan hutan diserahkan secara penuh kepada penguasa (ulil amri) atau yang sekarang biasa disebut pemerintah negara. Maksud dan tujuan adanya pemberian sanksi dan hukuman menurut perspektif Islam adalah untuk pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), dimana untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk meniru tindakan negatif tersebut. Selain itu dalam Islam tujuan diberlakukannya sanksi dan hukuman kepada si pelaku adalah untuk memberikan suatu pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*) dalam menjalankan kehidupan di muka bumi agar mewujudkan suatu kemaslahatan.

B. Pembukaan Hutan Sebagai Hunian dalam Hukum Islam

Hutan merupakan anugerah dari Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena

hutan harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara Pembukaan hutan sebagai hunian merupakan kegiatan membuka lahan untuk kemudian dimanfaatkan dan dibangun menjadi pemukiman atau perumahan untuk tempat tinggal manusia.

Dalam agama Islam sudah ada formula konseptual yang fokus dalam kajian isu-isu alam dan lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih lingkungan atau Fiqih Bi'ah. Hal tersebut didasarkan pada kedudukan manusia yang merupakan khalifah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Yang artinya :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Manusia sebagai khalifah di muka bumi disertai tugas oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya alam di bumi untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan. Termasuk juga di dalamnya pembukaan hutan untuk digunakan sebagai hunian atau pemukiman. Namun pembukaan dan pemanfaatan hutan untuk digunakan sebagai hunian atau pemukiman haruslah menggunakan cara-cara serta memperhatikan kelestarian lingkungan, jangan sampai pembukaan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara berlebihan sehingga merusak alam. Hal ini karena Perbuatan yang merusak lingkungan dan alam merupakan perbuatan yang dilarang

oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* sebagaimana terdapat larangannya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Sedangkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, disebutkan Pembukaan dan Pemanfaatan hutan maupun lahan pada prinsipnya boleh (mubah) apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :

1. Telah memperoleh hak yang sah untuk memanfaatkan hutan atau lahan tersebut.
2. Telah memperoleh izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
3. Pemanfaatan hutan atau lahan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan.
4. Tidak menimbulkan kerusakan serta dampak buruk (pencemaran lingkungan).

Fatwa tersebut juga disebutkan bahwa Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas, maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian telah jelas bahwa Pembukaan hutan untuk digunakan sebagai hunian adalah boleh selama memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang disebutkan diatas.

SIMPULAN

Allah *Subhanahu Wata'ala* telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan sangat sempurna yang telah memiliki maksud dan tujuannya untuk suatu keberlangsungan hidup. Manusia termasuk ke dalam ciptaan-Nya yang paling sempurna dan hidup berdampingan dengan makhluk lain serta lingkungan atau alam sekitar di muka bumi. Hukum Islam memiliki penjelasan yang mengatur tentang kehidupan pada muka bumi baik mengatur hubungan anatara manusia dengan Tuhan, manusia dengan makhluk lain baik kepada sesama maupun yang bukan, serta manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Penciptaan semua hal yang terdapat di muka bumi memiliki suatu hubungan yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia penting menjalankan perintah yang berasal dari Allah dan dituangkan ke dalam Al-Quran serta dirincikan secara detail pada As-Sunnah terkait keharusan bertindak atau berbuat baik terhadap semua ciptaan-Nya termasuk hutan atau lingkungan sekitar.

Terkait pembukaan hutan sebagai lahan hunian berdasarkan perspektif hukum Islam tidak ada salahnya atau larangan yang secara absolut/mutlak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan syarat-syarat pada hukum Islam, pemanfaatan hutan sangat diperbolehkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* demi menciptakan suatu kemaslahatan bagi kehidupan dengan tetap memelihara, menjaga, dan melestarikannya. Pembukaan hutan sebagai hunian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan secukupnya agar tidak semena-mena melakukan tindakan yang dapat membahayakan dan berdampak pada kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan hal yang tercela di mata Allah karena hal tersebut juga dapat menimbulkan pengaruh yang bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri dan makhluk lain. Berdasarkan Fatwa

MUI pembukaan atau pemanfaatan hutan sebagai hunian perlu adanya syarat khusus seperti bertujuan untuk pemanfaatan dan kemaslahatan, mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta tidak menyebabkan suatu kerusakan pada hutan tersebut. Penjatuhan sanksi dan hukuman terhadap pelaku perusakan hutan dalam Islam belum ada aturan dan ketentuan yang pasti penjelasannya. Oleh karena itu penindakan terhadap pelaku perusakan hutan tersebut dalam Islam diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) atau pihak yang berwenang di dalam kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), 2006, *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*, Conservation International Indonesia, Jakarta.
- Nafi'ah Aini, (2020). *Relasi Antara Peran Manusia Sebagai Khalifah Dengan Kerusakan Alam. Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Ruknizar. (2017). *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh.
- Istiani, Mariatul, & Purwanto, R.M. (2019). *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UIN, at-Thullab*, Vol.1, Nomor 1. 27-44.
- Mardiyah, W., Sunardi, S., & Agung, L. (2018). *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam*. *Jurnal Penelitian*, Volume 12 no.2, 355-378.
- Safriani, A. Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 No.1, 39-48.

Luthfi Alviansyah & M. Agung Izzul Haq | Pembukaan Hutan Sebagai Hunian Perspektif Hukum Islam

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya.

Erwin, Yulias, Rina Rohayu Harun, and Nurjannah Septyanun.

“Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai.” *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)* 2, no. 2 (2021): 163–171.

Septyanun, Nurjannah, and Tin Yuliani. “Pancasila and Economy Prophetic: The Reconstruction Efforts of Indonesian Economic Law.” *Journal of Transcendental Law* 02, no. 1 (2020): 61–74.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/11104/5913>.

Zaenafi Ariani, Nurjannah S, Nur Fitri Hidayanti. “POLA SCALE UP BISNIS SAMPAH BERBASIS AL-MAQASID AL-SYARIAH DI BANK SAMPAH INDUK REGIONAL BINTANG SEJAHTERA.” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2021): 296–314.

<http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/388/118>.